


**PT BPR SIAGA DANA KUTA**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**



**TAHUN 2019**

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**  
***PT. BPR SIAGA DANA KUTA***  
**TAHUN 2019**

**I. PENDAHULUAN**

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April 2015 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat maka PT. BPR Siaga Dana Kuta menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* tahun 2019 dengan mengacu kepada ketentuan tersebut di atas.

Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik dan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG.

Penilaian GCG dilakukan dengan metode self assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan resiko.

**II. RUANG LINGKUP**

**1. PENGERTIAN UMUM**

Suatu Tata Kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik merupakan faktor yang sangat penting bagi bank terutama BPR dalam menjalankan aktivitas operasionalnya di tengah persaingan bisnis sehingga BPR wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola di dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

## **2. TUJUAN**

Tujuan Penerapan Tata Kelola pada PT. BPR Siaga Dana Kuta adalah :

- a. Meningkatkan kinerja PT. BPR Siaga Dana Kuta
- b. Melindungi kepentingan stakeholder PT. BPR Siaga Dana Kuta
- c. Meningkatkan kepatuhan manajemen dan karyawan PT. BPR Siaga Dana Kuta terhadap peraturan perundang-undangan

## **3. KOMITMEN PT. BPR SIAGA DANA KUTA DALAM PENERAPAN TATA KELOLA BANK**

Komitmen seluruh pihak dalam manajemen PT. BPR Siaga Dana Kuta adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan-kebijakan yang berlaku pada PT. BPR Siaga Dana Kuta selalu mengacu kepada prinsip-prinsip tata kelola yang berlaku.
- b. Melaksanakan kegiatan operasional bank dengan sepenuhnya mengacu kepada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- c. Meningkatkan kepatuhan seluruh jajaran manajemen terhadap seluruh peraturan yang berlaku.

## **4. PRINSIP-PRINSIP YANG DITERAPKAN PT. BPR SIAGA DANA KUTA**

Prinsip-prinsip yang diterapkan terkait Tata Kelola pada PT. BPR Siaga Dana Kuta adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi atau keterbukaan
  - Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat.
  - Prinsip keterbukaan yang ada tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Kebijakan bank harus dalam bentuk tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

b. Akuntabilitas

- Bank menetapkan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing sumberdaya manusia yang ada dalam perusahaan sesuai dengan visi, misi, sasaran usaha dan tujuan perusahaan.

c. Pertanggungjawaban

- Sebagai perwujudan dari pertanggungjawabab maka dalam menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berprinsip pada prinsip kehati-hatian.
- Bank harus selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Independensi

- Pengelola bank bekerja secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun
- Bank menghindari dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders.
- Setiap keputusan berdasarkan obyektifitas serta beban dari tekanan dari pihak manapun.

e. Kewajaran

- Bank senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.
- Bank harus memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk memberikan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

### III. STRUKTUR TATA KELOLA PT. BPR SIAGA DANA KUTA

Struktur Tata Kelola perusahaan PT. BPR Siaga Dana Kuta telah mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Good Corporate Governance bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan ketentuan OJK perihal Aset dan Modal Inti BPR dalam Penerapan GCG/Tata Kelola di BPR maka dapat kami sampaikan bahwa posisi Aset PT. BPR Siaga Dana Kuta yang berlokasi di Jalan Raya Dalung Permai, Pertokoan Dalung Permai Blok B.14, Dalung Kuta Utara Badung adalah sebesar Rp. 19.641.097.469,- dengan modal inti sebesar Rp. 3.230.236.010,-.

Adapun struktur tata kelola PT. BPR Siaga Dana Kuta dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris:

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi Per 31 Desember 2019, jumlah anggota Direksi PT. BPR Siaga Dan Kuta adalah 1 (Satu) orang, yaitu Direktur, di mana pada akhir tahun 2019 Direktur Utama mengundurkan diri, sehingga susunan anggota Direksi PT. BPR Siaga Dana Kuta per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Direktur Utama	-
Direktur	Eva Noraeny

#### **Independensi Direksi**

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:

- 1) Berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BPR.
- 2) Bertanggungjawab terhadap operasional BPR secara independen.
- 3) Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.
- 4) Memimpin dan mengurus PT. BPR Siaga Dana Kuta sesuai dengan maksud dan tujuan.
- 5) Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan

menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.

- 6) Menyampaikan Rencana Bisnis BPR memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
  - 7) Melaksanakan prinsip-prinsip *GCG* dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Siaga Dana Kutapada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  - 8) Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
  - 9) Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 10) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
  - 11) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
  - 12) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Siaga Dana Kuta, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
- c. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris
- 1) Meningkatkan perkembangan kualitas SDM melalui program pelatihan secara berkala
  - 2) Melakukan rekrutmem untuk tenaga funding officer
  - 3) Melakukan pelelangan bagi debitur yang tidak korporatif
  - 4) Melaksanakan rotasi secara rutin untuk meningkatkan kompetensi dan pencegahan *fraud*

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi :

- a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris Per 31 Desember 2019, jumlah anggota Dewan Direksi PT. BPR Siaga Dana Kuta adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris.
- b. Susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Siaga Dana Kuta per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Drs. I Gede Suriadnyana MM
Komisaris	I Made Mudiardana, SH, SE, MM

#### **Independensi Dewan Komisaris**

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan sehubungan dengan ketentuan yang mengatur tentang Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan terkait Komisaris.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain :

- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR Siaga Dana Kuta, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan PT. BPR Siaga Dana Kuta sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar PT. BPR Siaga Dana Kuta.
- 2) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *GCG* dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Siaga Dana Kuta pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 3) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
- 4) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lainnya.
- 5) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di

bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR Siaga Dana Kuta.

- 8) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 9) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 3 (tiga) bulan sekali. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 10) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
- 11) Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
- 13) Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Siaga Dana Kuta, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

d. Rekomendasi Dewan Komisaris

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2019, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah:

- 1) Kualitas SDM dalam analisa dan pengikatan kredit perlu dilakukan pelatihan secara berkala
- 2) Peningkatan sumber dana murah dan perluasan pasar perlu ditambah tenaga funding officer
- 3) Perbaikan NPL perlu diselesaikan bagi debitur tidak korporatif melalui penarikan agunan/penjualan
- 4) Mencegah fraud dan meningkatkan kompetensi SDM perlu rotasi secara rutin.

- 5) Meningkatkan volume realisasi kredit untuk meningkatkan pendapatan bunga bank.
3. Tugas dan tanggung jawab PE Audit Intern, manajemen Resiko dan Kepatuhan.
- a. Pejabat Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
  - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
  - Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen.

Pejabat Pelaksana Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

- b. Pejabat Pelaksana Fungsi Kepatuhan
- Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, system, dan prosedur kepatuhan
  - Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan OJK dan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
  - Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya
  - Memberikan konsultasi kepada unir kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lain.

- Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Internal audit terkait pelanggaran kepatuhan oleh pegawai BPR.

Pejabat Pelaksana Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

c. Pejabat Pelaksana Fungsi Manajemen Resiko

- Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Resiko yang telah disetujui Direksi.
- Pemantauan posisi resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per jenis aktivitas fungsional.
- Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktifitas baru
- Penyampaian rekomendasi kepada pegawai yang menangani fungsi operasional manajemen resiko sesuai kewenangan yang dimiliki.
- Penyusunan dan penyampain laporan profil resiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Pejabat Pelaksana Fungsi Manajemen Resiko berasal dari pihak internal yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

**IV. HUBUNGAN KEPENGURUSAN, KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT. BPR SIAGA DANA KUTA**

1. Hubungan Kepengurusan di Perusahaan Grup BPR Lainnya

Terkait hubungan kepengurusan Direksi pada perusahaan dapat kami sampaikan bahwa tidak ada hubungan kepengurusan.

Direksi tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, PSP PT. BPR Siaga Dana Kuta yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

2. Kepemilikan saham Direksi

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di sector jasa keuangan akan mempengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan yang disebabkan oleh resiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha yang tergabung dalam suatu kelompok group usaha jasa keuangan.

Nama Direksi	Kepemilikan saham		
	BPR Siaga Dana Kuta	Dana	Perusahaan lain
Eva Noraeny	-		-

Direksi tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, PSP PT. BPR Siaga Dana Kuta yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

3. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :						Hubungan keuangan dengan :					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Eva Noraeny	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓

4. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Nama Komisaris	Kepemilikan saham		
	BPR Siaga Dana Kuta	BPR Lain	Perusahaan lain
Drs. I Gede Suriadnyana, MM	✓	-	-
I Made Mudiardana	-	-	-

Keterangan :

✓ = memiliki saham dengan mencapai 90%

**V. HUBUNGAN KEPENGURUSAN, KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT. BPR SIAGA DANA KUTA**

Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :						Hubungan keuangan dengan :					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Drs, I Gede Suriadnyana, MM	Komisaris Utama		V		V	V			V		V	V	
I Made Mudiardana	Komisaris		V		V		V		V		V		V

**VI. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS**

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Direksi selama tahun 2019.

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Anggota Direksi	
	Orang	Dalam ribuan rupiah
I, Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Fasilitas lain	2	312.708
1. Fasilitas lain dalam bentuk natura : a. Perumahan & transportasi b. Tunjangan kesehatan	2	Mobil, Spd Motor, BPJS Kesehatan

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp. 312.708 ribu yang diterima secara tunai selama tahun 2019. Adapun jumlah tersebut meliputi penghasilan yang diterima Direktur Utama dan Direktur, di mana pada akhir tahun 2019 Direktur Utama mengundurkan diri.

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Dewan Komisaris selama tahun 2019.

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Dalam ribuan rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Fasilitas lain	2	125.000
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura : a. Tunjangan perumahan & transportasi b. Tunjangan kesehatan	2	-

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp. 125.000 ribu yang diterima secara tunai selama tahun 2019.

#### VII. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PT. BPR Siaga Dana Kuta selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1 : 2,52
Rasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah	2 : 1
Rasio gaji komisaris yang tertinggi dan terendah	1,5 : 1
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3,5 : 1

### VIII. Frekuensi rapat Dewan Komisaris

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Materi Rapat
Drs. I Gede Suriadnyana, MM	4	4	Evaluasi Laporan Keuangan dan Action Plan setiap Triwulan
I Mado Mudiardana	4	4	Evaluasi Laporan Keuangan dan Action Plan setiap Triwulan

### IX. Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*)

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh								
	Dalam 1 tahun	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
		Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
<i>Total fraud</i>		-	-	-	-	-	-	-	
<i>Telah diselesaikan</i>		Q							
Dalam proses penyelesaian di internal BPR		-	-	-	-	-	-	-	
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-	-	-	-	-	-	-	

**X Permasalahan Hukum Baik Hukum Perdata Maupun Hukum Pidana yang Dihadapi BPR Selama Periode Tahun Laporan Dan Telah Diajukan Melalui Proses Hukum Serta Upaya Penyelesaian yang Paling Sedikit Meliputi :**

- 1) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
- 2) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total		

Selama tahun 2017 tidak terjadi permasalahan hokum baik hokum perdata maupun hukum pidana

**XI. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan yang Paling Sedikit paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana tabel sebagai berikut :**

No	Nama dan Jabatan pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan (*)

\*) -tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif *dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PT. BPR Siaga Dana* kuta atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

## **XII. Audit Ekstern**

Laporan Keuangan akan diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional dan obyektif, serta menggunakan kemahiran professional secara cermat dan seksama. Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan Audit harus sesuai dengan standart professional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.

Adapun KAP yang ditunjuk sebagai Audit Ekstern adalah KAP. Made Sudarma, Thomas & Dewi.

## **XIII. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada Tahun Laporan 2019**

Selama tahun 2019 tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait maupun kepada kelompok usaha.

## **XIV. Rencana Bisnis Bank**

1. Rencana Bisnis PT. BPR Siaga Dana Kuta telah disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan cakupan yang disesuaikan dengan kegiatan usaha dan kompleksitas usaha BPR.
2. Penyusunan Rencana Bisnis PT. BPR Siaga Dana Kuta telah memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi operasional dan perkembangan usaha BPR ke depan

3. Rencana Bisnis PT. BPR Siaga Dana Kuta telah menggambarkan rencana strategis dan termasuk rencana penyelesaian permasalahan yang ada.
4. Rencana Bisnis PT. BPR Siaga Dana Kuta telah disusun dengan tujuan dapat direalisasikan, efisien dan efektif.

#### **XV. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

1. Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan ditempel di papan pengumuman kantor.
2. Laporan Keuangan Publikasi setiap akhir periode diumumkan di media cetak.
3. Publikasi Produk BPR dengan brosur dan mengikuti kegiatan promosi lainnya.

#### **XVI. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan paling sedikit meliputi penerima dana dan nilai nominalnya**

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan PT. BPR Siaga Dana Kuta aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Secara garis besar, program kegiatan sosial selama tahun 2019 difokuskan pada beberapa kegiatan, antara lain kegiatan untuk mendukung lingkungan di sekitar kantor BPR Siaga Dana Kuta.

#### **XVII. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola PT, BPR Siaga Dana Kuta Pada Tahun Laporan 2017**

Berikut ini dapat kami sampaikan hasil tabulasi Self Assesment beserta Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola sebelum penerapan manajemen resiko pada PT. BPR Siaga Dana Kuta.

Adapun self assesment Penerapan Tata Kelola terdiri dari 11 faktor sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini, yaitu :

11 Faktor Tata Kelola BPR	
Faktor 1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Faktor 2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Faktor 3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
Faktor 4	Penanganan Benturan Kepentingan
Faktor 5	Penerapan Fungsi Kepatuhan
Faktor 6	Penerapan Fungsi Audit Intern
Faktor 7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Faktor 8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
Faktor 9	Batas Maksimum Pemberian Kredit
Faktor 10	Rencana Strategis BPR
Faktor 11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

e

Kesimpulan perhitungan atas 11 faktor tata kelola adalah sebagai berikut :

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0.37	0.27	-	0.30	0.23	0.29	0.05	-	0.16	0.16	0.20	<b>2.04</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Cukup Baik</b>											

Adapun predikat Cukup Baik dikarenakan ada satu faktor yang bernilai 5.

Analisis :

1. Struktur Tata Kelola PT. BPR Siaga Dana Kuta telah dilakukan penilaian secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Proses Penerapan Tata Kelola berjalan cukup efisien dan efektif.
3. Salah satu penilaian terdapat angka 5 sehingga menghasilkan predikat cukup sehat.
4. Kekurangan kelengkapan struktur organisasi harus segera diupayakan pemenuhannya dan sampai saat ini sedang dalam proses berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola ini dibuat, dengan harapan bahwa untuk ke depannya akan dilakukan upaya-upaya perubahan yang lebih baik dari waktu sebelumnya.

Badung, 30 April 2020

PT. BPR Siaga Dana Kuta

  
Eva Noraeny, S.Sos  
Direktur



  
Drs. I Gede Suriadnyana, MM  
Komisaris Utama